

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai pendapat Imam Malik tentang hukum berwasiat anak kecil belum baligh (studi analisis dasar hukum dan metode istinbath), diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Wasiat sebagai bagian dari muamalah, memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-Qur'an bertujuan mengatur tentang legalitas terhadap kepemilikan atau pembinaan manfaat terhadap harta benda yang dikaitkan dengan meninggalnya orang yang berwasiat. Ulama menetapkan hukum yang berbeda dalam pelaksanaan wasiat begitu pula mengenai rukunya, salah satunya adalah wasiat anak kecil yang belum baligh ,karena wasiat merupakan sebuah tindakan hukum maka orang yang berwasiat haruslah orang yang cakap pelaksanaannya. Dalam kaitan ini, ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat itu dinyatakan telah berakal. Namun berbeda mengenai baligh, Imam Malik menyatakan wasiat anak kecil yang telah mumayyiz itu sah dan orang bodoh, anak kecil belum baligh hukumnya sah.pendapat ini didasarkan pada riwayat umar bin khattab.
2. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin al-Haris bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin al-Haris al-Ashobahy al-Humiry. lahir di Madinah disebuah tempat yang bernama Zul Marwah tahun 93 H (712 M). Pendidikan beliau berada di Madinah yang langsung bersentuhan dengan

pemikiran sahabat besar, tabi'in dan para ahli hukum agama, sehingga beliau menjadi tokoh yang sangat dihormati dan pendapatnya diutamakan. Sehingga beliau dikenal sebagai tokoh *ahlusunnah waljama'ah* pelopor ahli hadits dan fiqh dimasanya, guru beliau yang terkenal adalah Rabi'ah al-Ra'yi sedangkan corak pemikiran Imam Malik yang berbeda adalah amalan penduduk Madinah dijadikan sebagai *hujjah* dalam menetapkan suatu hukum. Karya beliau yang mashur adalah kitab *al-Muwatta* yang dibukukan oleh beliau sendiri, Imam Malik meninggal pada tanggal 14 Rabi'ul awal tahun 179 H.

3. Pengertian wasiat terbagi menjadi dua yaitu *etimologi* dan *terminologi*, secara *etimologi* kata wasiat berasal dari bahasa arab yaitu *wasiyyah* yang artinya pesan dan dalam Al Qur'an disebut sembilan kali dengan kata lain yang seakar sebanyak 25 kali. Secara *terminologi* wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki setelah orang yang berwasiat meninggal. Dasar hukum wasiat sangat kuat dalam surat Al Baqarah ayat 180 dan syarat wasiat meliputi : *al-Mushi*, *al-Mushalahu*, *al-Musabih*, *Sighot* sedangkan syarat batalnya wasiat antara lain *al-Mushi* mencabut wasiatnya, *al-Mushalahu* menolak wasiat tersebut, harta wasiatnya musnah, *al-Musabih* lebih dahulu meninggal dari *al-Mushi* dan syarat dalam aqad wasiat tidak terpenuhi.
4. Pendapat Imam Malk tentang hukum berwasiat anak kecil belum baligh itu hukumnya sah, pendapat beliau disebutkan dalam kitab *al-Muwatta* sedangkan pengambilan dasar hukumnya berasal dari hadits riwayat Umar bin Khattab yang membolehkan anak kecil belum baligh berwasiat. Sedangkan metode

istinbath Imam Malik secara garis besar : al-Qur'an, as-Sunnah, ijma, dan al-Ra'yi, qaulusshahabi, amalan penduduk Madinah dan mengenai dasar kebolehan anak kecil belum baligh disandarkan pada pengkiasan antara orang *safih* (bodoh) dan anak kecil belum baligh, meskipun keduanya sama-sama tidak tahu tentang harta tetapi anak yang belum baligh yang melakukan tindakan hukum kemungkinan jika dewasa bisa pandai, tapi orang yang bodoh mungkin tidak, disamping menjaga *ushulul khomsah yang* salah satunya tentang eksistensi sebuah harta baik secara keberadaanya ataupun proses peralihannya.

B. SARAN – SARAN

1. Harta merupakan sandaran hidup bagi manusia, maka harta tersebut harus dikelola oleh orang yang cakap dan bertanggung jawab supaya tidak hilang dengan sia-sia.
2. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompleks dimana banyak persoalan-persoalan baru yang muncul sedangkan literaturnya (sebagai umat Islam), di bidang hukum hampir semuanya produk atau pemikiran-pemikiran ulama terdahulu yang keadaanya sangat jauh berbeda dengan masa sekarang. Oleh karena itu diperlukan adanya re- dan re-Interpretasi dalam konteks kekinian dengan tidak lepas dari metode pemikiran yang sudah mapan.